



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja Telp. (0362) 21985  
Website : <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id> Email :  
[hukumsetda@bulelengkab.go.id](mailto:hukumsetda@bulelengkab.go.id)  
**SINGARAJA**

Singaraja, 1 Maret 2024

Kepada:

Nomor : 000.5.3.1/221/III/HK/2024  
Lampiran : 1 (satu) Gabung  
Hal : **Hasil Harmonisasi Keputusan Bupati**

Yth. Kepala Badan Penelitian,  
Pengembangan dan Inovasi  
Daerah Kabupaten Buleleng  
di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Nomor 045.2/132/II/Bid.3/BPPID/2024, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kesesuaian.
2. Secara teknis yuridis penyusunan Keputusan Bupati harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Terlampir disampaikan hasil harmonisasi Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Majalah Berkala Ilmiah Kabupaten Buleleng Tahun 2024, dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Pejabat Bupati Buleleng; dan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.



**Balai Sertifikasi Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.1/ /HK/2024


TENTANG

TIM PENYUSUN MAJALAH BERKALA ILMIAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

Dikoreksi oleh:

1. Ni Putu Rosita Novanda, S.H.

2. Yogiswara Sunu Graha Putra, S.H., M.H.

MATERI KEPUTUSAN BUPATI	DRAF KEPUTUSAN AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
Kop	 BUPATI BULELENG PROVINSI BALI	Tetap.	

MATERI KEPUTUSAN BUPATI	DRAF KEPUTUSAN AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Judul	<p style="text-align: center;">KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 100.3.3.2/ /HK/2024 TENTANG TIM PENYUSUN MAJALAH BERKALA ILMIAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024</p>	Tetap.	
Pembukaan	<p style="text-align: center;">BUPATI BULELENG,</p>	Tetap.	
Menimbang :	<p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. bahwa dalam rangka mempublikasikan hasil penelitian/kajian pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, perlu membentuk Tim Penyusun Majalah Berkala Ilmiah Kabupaten Buleleng Tahun 2024;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim</p>	Tetap.	

MATERI KEPUTUSAN BUPATI	DRAF KEPUTUSAN AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Penyusun Majalah Berkala Ilmiah Kabupaten Buleleng Tahun 2024;		
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,</li> </ol>	Tetap.	

MATERI KEPUTUSAN BUPATI	DRAF KEPUTUSAN AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 596);</p> <p>4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10)</p> <p>5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);</p>		

MATERI KEPUTUSAN BUPATI	DRAF KEPUTUSAN AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Menetapkan :	MEMUTUSKAN :	Tetap.	
KESATU :	Tim Penyusun Majalah Berkala Ilmiah Kabupaten Buleleng Tahun 2024, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;	Tetap.	
KEDUA :	<p><u>Tugas Tim Penyusun Majalah Berkala Ilmiah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:</u></p> <p>a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan dan penerbitan majalah berkala ilmiah berupa Jurnal;</p> <p>b. melaksanakan rapat persiapan, pembahasan dan finalisasi majalah berkala ilmiah berupa Jurnal;</p> <p>c. melaksanakan proses pengumpulan, penyaringan, pengeditan/penyuntingan, penilaian dan</p>	<p>Tim Penyusun Majalah Berkala Ilmiah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:</p> <p>a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan dan penerbitan majalah berkala ilmiah berupa Jurnal;</p> <p>b. melaksanakan rapat persiapan, pembahasan dan finalisasi majalah berkala ilmiah berupa Jurnal;</p> <p>c. melaksanakan proses pengumpulan, penyaringan, pengeditan/penyuntingan,</p>	Perbaiki draf sesuai hasil penyempurnaan.

MATERI KEPUTUSAN BUPATI	DRAF KEPUTUSAN AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>pengevaluasian tulisan majalah berkala ilmiah berupa Jurnal;</p> <p>d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;</p>	<p>penilaian dan pengevaluasian tulisan majalah berkala ilmiah berupa Jurnal; dan</p> <p>d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;</p>	
KETIGA :	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;	Tetap.	
KEEMPAT :	<u>Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2024.</u>	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Perbaiki draf sesuai hasil penyempurnaan.
Penutup	<p>Ditetapkan di Singaraja</p> <p>pada tanggal</p> <p>PENJABAT BUPATI BULELENG,</p>	Tetap.	Koordinasi tanggal penetapan via WA.

MATERI KEPUTUSAN BUPATI	DRAF KEPUTUSAN AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	KETUT LIHADNYANA		
Tembusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;</li> <li>2. Inspektur Kabupaten Buleleng;</li> <li>3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;</li> <li>4. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng</li> <li>5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan</li> <li>6. Yang bersangkutan.</li> </ol>	Tetap.	
Lampiran	<p>LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 100.3.3.2/ /HK/2024 TENTANG SUSUNAN KEANGGOATAAN TIM PENYUSUN MAJALAH BERKALA ILMIAH KABUPATEN BULELENG <u>TAHUN 2023</u></p>	Perbaiki judul lampiran tahun 2024	Perbaiki draf sesuai hasil penyempurna an.
Pengarah:	Penjabat Bupati Buleleng		



MATERI KEPUTUSAN BUPATI	DRAF KEPUTUSAN AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Penanggung Jawab:	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng		
Pemimpin Redaktur :	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng		
Wakil Redaktur:	Drs. Made Roy Astika, A.Md., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng		
Penyunting/ Editor :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, SH.H. M.Fil.H. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja).</li> <li>2. Kadek Hengky Primayana, SE.M.Pd., (STAHN Mpu Kuturan Singaraja).</li> <li>3. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah kabupaten Buleleng.</li> <li>4. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.</li> </ol>		

MATERI KEPUTUSAN BUPATI	DRAF KEPUTUSAN AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Desain Grafis:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Nengah Juliawan, M.Pd. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja).</li> <li>2. Nyoman Maruta Gautama Putra, S.Ds.,M.Sn. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja).</li> </ol>		
Sekretariat :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom., M.Kom., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembanagn dan Inovasi daerah Kabupaten Buleleng.</li> <li>2. I Gede Suardika, SE. M.Pd., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng</li> <li>3. Wayan Widya Dharmayasa, S.Fil.H., Staf pada Bidang Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.</li> </ol>		
Pembuat Artikel:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luh Sri Eka Sari, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.</li> <li>2. Ni Made Sumbertiasih, SE.,MM., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.</li> </ol>		

MATERI KEPUTUSAN BUPATI	DRAF KEPUTUSAN AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Made Anik Widyastuti, ST.,MM., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.</li> <li>4. Ketut Arsudipta, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.</li> <li>5. I Gede Putu Wirata, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.</li> <li>6. I Nyoman Pande Sumertha SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.</li> </ol>		
Mitra Bestari :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Dr. I Dewa Ketut Sastrawidana (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja).</li> <li>2. I Ketut Suparya, M.Pd. (Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja).</li> <li>3. Ni Luh Putu Ary Sri Tjahyanti, ST.M.Kom. (Universitas Panji Sakti Singaraja).</li> </ol>		
	PENJABAT BUPATI BULELENG,		

MATERI KEPUTUSAN BUPATI	DRAF KEPUTUSAN AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	KETUT LIHADNYANA		



## SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Made Supartawan., M.M  
Jabatan : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng  
Unit Kerja : Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Menyatakan:

1. sepakat terhadap hasil Harmonisasi Keputusan Bupati berdasarkan surat pengantar Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 000.5.3.1/150/I/HK/2024 tanggal 18 Januari 2024 hal Hasil Harmonisasi Keputusan Bupati;
2. bertanggung jawab terhadap muatan materi Keputusan Bupati yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
3. dalam hal setelah ditetapkan terdapat substansi yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, akan dilakukan analisa ulang dan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Singaraja  
Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan  
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng,

Drs. Made Supartawan., M.M

NIP.

